



P U T U S A N

Nomor: 22/G/2015/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu di jalan Bung tomo nomor. 136 Samarinda, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

NORMANSYAH, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pattimura RT. 03 No. 235 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015 memberikan kuasa kepada: **YAFET DEPPAGOGA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum “YAFET DEPPAGOGA, SH, & REKAN“, alamat: Jl. W. Sudirohusodo Gg. 11 RT. 13 No. 60 Samarinda, Kalimantan Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, tempat kedudukan di jalan Dahlia No. 38, Samarinda; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 609/SK-64.72.600/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 memberikan kuasa kepada:



1. WARSITO,SH, NIP: 19631231.198603.1.451, Jabatan:
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
2. HERNIDIAN, NIP: 196011301983031004, Jabatan : Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Samarinda;
3. MISTUTI IRIANI, NIP : 19630011983032004, Jabatan :
Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda;
4. ATMAJIANSYAH, SH, MH; NIP : 19700414200801.1.025,
Jabatan: Staf Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Samarinda;

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Samarinda, Jalan Dahlia No.03 Samarinda, baik bersama-sama
maupun masing-masing atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

1. **MOHAMMAD ROCHIMIN** (Ahli waris Alm SARWI), Kewarganegaraan

Indonesia,Tempat/tanggal lahir Boyolali 14-9-1965, Agama
Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Jl. Solo I
RT.018, Kel/Des. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda
dan **SARIMAH**, (Ahli waris Alm SARWI), Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Boyolali 12-07-1967, Agama
Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga Tempat tinggal Jln.
Solo I, RT. 018, Des/Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota
Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi 1**

Halaman 2 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



2. **TARJO SUMARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir Sragen

06-01-1943, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Jln. Gotong Royong RT.019, Des/Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi 2**

3. **REBAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir. Weleri 11-02-1943,

Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Jln. Solo I RT. 018, Des/Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi 3**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 01/KAPRNP/X/2015, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 memberikan kuasa kepada **RADIUS NEMAR PINTUN, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Radius Nemar Pintun, SH, dan Rekan beralamat di Jln. Pemuda II RT.13, No.41 Samarinda;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tersebut diatas :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/PEN-DIS/2015/PTUN.SMD. tanggal 13 Agustus 2015, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 22/PEN/2015/PTUN.SMD. tanggal 13 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2015/PTUN.SMD, tanggal 18 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2015/PTUN-SMD, tanggal 29 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 22/G./2015/PTUN.SMD, tanggal 3 Nopember 2015, tentang masuknya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Nopember 2015 Nomor: 22/PEN.A/2015/PTUN.SMD tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim
7. Telah melakukan Pemeriksaan Setempat;
8. Telah mendengar keterangan – keterangan saksi para pihak di persidangan;
9. Telah memeriksa berkas perkara Nomor. 22/G/2015/PTUN.SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
10. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 03 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 04 Agustus 2015 dibawah Register Perkara Nomor: 22/G/2015/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 29 September 2015 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 129/1980 seluas 4950 M2 tanggal 28 Maret 1980 atas Nama SARWI;



2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur No. 018/2009 Seluas 4044 M2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 atas nama TARJO SUMARTO;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1323 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur Nomor. 243/2010 seluas 4143 M2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 27 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur Nomor. 131/1980 tanggal 28 Maret 1980 atas nama REBAN;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa pada tahun 1982 HAJI JAHRAH almarhum telah memperoleh Surat dari Pemerintah atas sebidang tanah perwatan seluas 13.500 M2 sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 18 – 12- 1982 atas nama HAJI JAHRAH almarhum dengan ukuran panjang \pm 90 dan lebar \pm 150 M tak di RT. 19 Kelurahan Simpang Pasir, dahulu di RT. V Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebelum terjadi pemekaran Kelurahan tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Perwatan Ahmad.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Perwatan Busra.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Perwatan Murni.

Sebelah Barat berbatasan dengan : Perwatan Jakaria;
2. Bahwa pada tahun 2000, tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh HAJI JAHRAH (alm) kepada Penggugat sesuai Surat Keterangan Hibah Rumah dan Tanah tertanggal 21 Januari 2000 karena Penggugat telah diangkat oleh HAJI JAHRAH almarhum sebagai anak sejak Penggugat masih kecil;
3. Bahwa adapun asal-usul tanah dan menjadi alas hak penguasaan tanah Perwatan sesuai Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 18- 12- 1982 atas nama HAJI JAHRAH (Alm) yang ditandatangani oleh Ketua RT. V Muh.



Yusuf, Lurah Handil Bakti, Burhanudin Achmad dan Camat Palaran: Husein Ibrahim tersebut adalah tanah yang diperoleh HAJI JAHRAH (alm) dengan cara membuka hutan yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Persatuan Tani Mangku Djenang pada tahun 1955 sesuai surat Hasil Usaha Pembentukan Persatuan Tani Mangku Djenang Kcamatan Samarinda Seberang tanggal 9 Juli 1955 dimana didalam Persatuan Tani Mangku Djenang tersebut HAJI JAHRAH (alm) adalah salah satu anggotanya berdasarkan Daftar Anggota Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20 Mei 1978 dengan Nomor. urut 15 dimana tanah tersebut secara terus menerus digarap sebagaimana mestinya dan tidak pernah dilerantarkan /ditinggalkan karena dipergunakan untuk bercocok tanam (berkebun) seperti menanam singkong, Rambutan, Cempedak, Pisang dan lain-lain;

4. Bahwa Persatuan Tani Mangku Djenang yang melakukan kegiatan pembukaan hutan untuk berkebun /bertani yang anggotanya berjumlah 44 orang termasuk HAJI JAHRAH (alm) pernah mengajukan permohonan meminta bantuan alat-alat keperluan tani kepada Asisten Wedana Samarinda Seberang dan Kepala Djawatan Pertanian Rakyat di Samarinda sesuai surat tanggal 17 Juli 1955 No. 01/Perta/55 dan surat permohonan untuk mengerjakan hasil hutan sirap sesuai Surat permohonan tanggal 18 Juli 1955 No. 02/Peerta/55 yang ditanda tangani oleh SAPAWI dan UTUH SALEH selaku Pengurus Persatuan tani Mangku Djenang dan atas permohonan dari Persatuan tani Mangku Djenang tersebut Asisten Wedana Samarinda Seberang telah memberikan izin Sementara sesuai Surat No.5/1955 tanggal 14 September 1955 untuk mengerjakan kayu-kayu ulin di hutan Mangku Djenang;
5. Bahwa adapun obyek sengketa atas nama TARJO SUMARTO yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2015 di Kantor Camat Palaran, sedangkan foto copy Sertifikat



Hak Milik atas nama SARWI dan Sertifikat Hak Milik atas nama REBAN diperoleh Penggugat tanggal 10 Juni 2015 melalui seorang bernama HADI RIFANI selaku orang yang membantu Penggugat untuk mengurus tanah perbatasan milik Penggugat tersebut, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum masih dalam tenggang yang ditentukan oleh Undang-Undang;

6. Bahwa keputusan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat seluas 4950 m² atas nama SARWI dimana sebagian seluas 3739 m² dengan ukuran panjang 24,90 m dan lebar 150 m, dan obyek sengketa seluas 4044 m² atas nama TARJO SUMARTO dimana sebagian seluas 3795 m² dengan ukuran panjang 25,30 m dan lebar 150 m, dan obyek sengketa seluas 4143 m² atas nama REBAN dimana sebagian seluas 3825 m² dengan ukuran panjang 25,50 m dan lebar 150 m atau total seluruhnya seluas 11.359 m² telah masuk ke dalam lokasi tanah perbatasan milik Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Desember



1982 atas nama HAJI JAHRAH (alm) seluas 13.500 m2 yang telah dihibahkan kepada Penggugat sesuai Surat Keterangan Hibah Rumah dan Tanah tertanggal 21 Januari 2000 yang terletak di RT. 19 Kelurahan Simpang Pasir, dahulu terletak di RT. V Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda sebelum terjadi pemekaran Kelurahan tahun 2006;

8. Bahwa adapun kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena sebagian lokasi tanah seluas 8.327 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah masuk dalam lokasi tanah perbatasan milik Penggugat selaku Penerima hibah dari HAJI JAHRAH (alm) sesuai Surat Keterangan Hibaah Rumah dan Tanah tertanggal 21 Januari 2000;
9. Bahwa keputusan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa adalah suatu keputusan yang keliru dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sama sekali tidak sesuai procedural/formal karena tidak memperhatikan tata cara dan syarat-syarat pemberian hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh Tergugat sebagai seorang Pejabat Tata Usaha Negara sebelum membeikan /menerbitkan obyek sengketa tersebut, sehingga keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sama sekali tidak teliti karena letak lokasi tanah obyek sengketa tidak sesuai (berbeda) dengan letak lokasi tanah yang seharusnya diterbitkan sertifikatnya sehingga bertentangan dengan BAB I tentang Ketentuan Umum pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Negaara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999 dan BAB II



tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau Kolektif sesuai ketentuan pasal 9 ayat 2 dan pasal 10 ayat 2 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (1) : Dalam rangka Pemberian Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk;

Pasal 9 ayat (2) : Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, Putusan Pengadilan, akta PPAT, akta Pelepasan Hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

serta pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: mengenai tanahnya :

- a. Data Yuridis : Sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari Pemerintah, akta PPAT, akta pelepasan Hak, Putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik : surat ukur , Gambar Situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu;

10. Bahwa disamping Tergugat melanggar pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat juga melanggar pasal 14 ayat (1)



dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Ayat (1) untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

Ayat (2) kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas-batas bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur;

dimana Tergugat diwajibkan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dan data fisik permohonan obyek sengketa tersebut untuk dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa jelas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur/formal sebagaimana yang diatur dalam BAB I pasal 5 ayat (1) dan BAB II pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau Kolektif dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut karena terbukti tanah dimana letak obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas berbeda dengan petunjuk pada peta Penempatan Transmigrasi Simpang Pasir Blok B Tahun 1973/1974 oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yakni di Kelurahan Simpang Pasir sesuai SK Gubernur Kaltim No. 01/HM-SMD/TRANS/1979, akan tetapi faktanya dilapangan pada tahun 1980 obyek sengketa tersebut justru diterbitkan oleh



Tergugat diatas tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Handil Bakti atau Andil Bakti yang bukan merupakan lokasi penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tahun 1973/1974 sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah keliru sehingga cacat hukum administrasi akibat kesalahan subyek hak dan kesalahan obyek hak;

12. Bahwa disamping letak obyek sengketa salah dan keliru karena diterbitkan oleh Tergugat diatas lokasi tanah yang berbeda dengan lokasi penempatan Transmigrasi oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur tahun 1973/1974, terbukti pula bahwa warkah 411/80 Peta Transmigrasi Blok B yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat, padahal warkah dan peta lokasi tanah tersebut adalah merupakan dasar alas hak diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sesuai ketentuan BAB I pasal 5 ayat (1) dan BAB II pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau Kolektif dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut;

13. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang tidak sesuai dengan procedural/formal sehingga cacat hukum administrasi karena tidak teliti dan tidak memperhatikan tata cara dan syarat-syarat pemberian hak milik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan khususnya pada BAB I pasal 5 ayat (1) dan BAB II pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) serta pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , maka dihubungkan dengan maksud dari pasal 53



ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara telah membuktikan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melakukan kesalahan dan menunjukkan ketidak telitian Tergugat sehingga melanggar azas kecermatan (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum karena Tergugat tidak terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari masyarakat untuk memperoleh data social dan lingkungan untuk mengetahui siapa saja yang telah memperoleh hak atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya, sehingga Tergugat telah tidak mempertimbangkan secara cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menandatangani obyek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap alas hak yang dimiliki Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas sangatlah jelas bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum administrasi karena diproses dan dibuat dengan tidak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999 khususnya pada BAB I pasal 5 ayat (1) dan BAB II mengenai tata cara Pemberian Hak Atas Tanah Secara Individual atau Kolektif sesuai pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2) serta pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang tidak sesuai prosedural/formal serta dengan fakta-fakta yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik yakni azas kecermatan dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah milik Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum apabila obyek sengketa yang diterbitkan oleh



Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus Penggugat mohon agar

Teergugat diwajibkan untuk mencabut kembali obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat menerbitkan obyek sengketa masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No.129/1980 seluas 4950 m2 tanggal 28 Maret 1980 atas nama : SARWI;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur No. 018/2009 seluas 4044 m2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, tanggal 28 Maret 1980 atas nama TARJO SUMARTO;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1323 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur Nomor: 243/2010 seluas 4143 m2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 27 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maet 1980 atas nama REBAN;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan menerbitkan obyek sengketa masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 129/1980 seluas 4950 m2 tanggal 28 Maret 1980 atas nama SARWI;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur Nomor. 018/2009 seluas 4044 m2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa



Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 atas
nama TARJO SUMARTO;

- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1323 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur
Nomor. 243/2010 seluas 4143 m2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 27 Desa
Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 atas
nama REBAN;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti
Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 3 agustus 2015
adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah yang telah bersertipikat SHM No. 25/
Kel. Andil Bakti (an. Sarwi), SHM No. 956/ Kel. Simpang Pasir (an. Tarjo
Sumarto), SHM No. 1323/ Kel. Simpang Pasir (an. Reban, yang terletak di :
 - J a l a n :
 - Kelurahan : Handil Bakti dan Simpang Pasir;
 - Kecamatan : Palaran;
 - K o t a : Samarinda;
 - Luas tanah : 4950 M2, 4.044 M2, 4.143 M2. (luas sertipikat);
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat
tanggal 3 Agustus 2015, terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;
3. Bahwa penggugat tidak bisa mengatakan perbuatan Tergugat telah melakukan
perbuatan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal
melaksanakan proses penerbitan sertipikat, karena tidak ada alasan teknis dan
yuridis yang benar;



4. bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses penerbitan sertifikat, harus meneliti/melihat apakah segala ketentuan dan persyaratan telah terpenuhi;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam eksepsi Jawaban Tergugat dapat dianggap termuat kembali didalam pokok perkara jawaban ini;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (principle of good administration), azas kepastian hukum (principle of legal security), azas keseimbangan (principle of proportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness), dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principle of non misuse of competence);
3. Bahwa untuk pembatalan seertipikat, Tergugat tidak dapat dengan serta merta melakukan pencabutan dan atau membatalkan sertifikat, tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan;



4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat dalam menerbitkan 3 (tiga) sertifikat tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim No .../HM-SMD/TRANS/1979;
5. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas tanah Negara, Suraat Keputusan Gubernur Kaltim tersebut, kewenangannya berada pada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kaltim;
6. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, Surat Keputusan Gubernur Kaltim No./HM-SMD/TRANS/1979, diterbitkan dengan surat alas hak yang akan Tergugat buktikan kemudian didepan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
7. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat telah memenuhi ketentuan dan persyaratan serta mengacu pada aturan aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam setiap menerbitkan sertifikat tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Tergugat) dalam hal ini selalu berpegang pada azas pemerintahan yang layak (principle of good administration), azas kepastian hukum (principle of legal security), azas keseimbangan (peinciple of proportionality), azas bertindak cermat (principle of carefulness), dan azas tidak boleh mencampur adukkan kewenangan (principplee of non misuse of competence);



Dari hal-hal apa yang telah diuraikan Tergugat diatas, kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Nopember 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 sangat keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan H. JAHRAH telah memperoleh sebidang tanah perbatasan seluas 13.500 m2 dengan surat pernyataan Pemilikan tanah tertanggal 18 Desember 1982 adalah merupakan surat yang perlu dibuktikan keabsahannya (kebenarannya) diduga rekayasa, karena tidak sinkron dengan apa yang tertera dalam surat bukti kepemilikan dimaksud, juga tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan surat keterangan kepemilikan tanah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sangat sumir atau prematur karena tidak berdasar dan merupakan isapan jempol saja, dimana Penggugat menyatakan bahwa Alm. JAHRAH menggarap/membuka hutan dan menguasai sejak tahun 1959 sebagaimana kita ketahui sejarah berdirinya Kota Samarinda sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Halaman 17 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Nomor: Pemda 7/67/14-239 tanggal 8 Nopember 1967 Kota Madya Samarinda tahun 1950 terbagi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang, kemudian pada tahun 1960 wilayah Samarinda baru diperluas menjadi Kecamatan Palaran, Kecamatan Sanga- Sanga dan Samarinda Seberang. Sedangkan daerah Handil Bakti masih masuk dalam wilayah Kutai Kartanegara, sehingga surat pernyataan kepemilikan tanah H. JAHRAH masih diragukan keabsahannya dan kebenarannya. dan suraat pernyataan kepemilikan tanah yang dimaksud tidak ada hubungannya atau tidak sama dengan obyek yang dimaksud karena tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai berikut :

1. Tanah Sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 1, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 Desa Andil Bahti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 129/1980 seluas 4950 m2 tanggal 28 Maret 1980 telah dikerjakan dan dibuat sawah sendiri sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang yang dikelola secara terus menerus sebagai sumber kehidupan keluarga yang saat ini bahwa Tergugat Intervensi sudah meninggal dunia dan sekarang dilanjutkan oleh anak Tergugat II sebagai ahli waris, tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Midi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gotong royong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tarjo Sumarto;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jumali;

Dan jalan Gotong Royong yang ada pada saat ini adalah dikerjakan para petani pada tahun 1974 secara bersama-sama maka disebut jalan Gotong Royong;

2. Bahwa Sertifikat Tergugat II Intervensi 2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur Nomor. 018/2009 seluas 4044 m2,

Halaman 18 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



dahulu Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 telah dikerjakan dan dibuat sawah sendiri sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang yang dikelola secara terus menerus sebagai sumber kehidupan keluarga, tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sarwi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gotong royong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Reban;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Juwahir;

3. Bahwa Sertifikat Tergugat II Intervensi 3; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1323 Desa Simpang Pasir, Surat ukur Nomor. 243/2010 seluas 4143 m², dahulu Sertifikat Hak Milik No. 27 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 telah dikerjakan dan dibuat sawah sendiri sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang yang dikelola secara terus menerus sebagai sumber kehidupan keluarga, tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tarjo Sumarto;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan gotong royong;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parto Wiyono;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Juwahir ;

Bahwa selanjutnya mencermati ukuran tanah dalam surat SPT Surat Penggugat dimaksud yaitu panjang 90 m dan lebar 150 seluas 13.500 m² melihat surat dimaksud tidak memiliki skate ukuran dan skate peta tanah dan juga memperhatikan saksi batas dimaksud sepanjang mulai tahun 1974 sampai dengan sekarang tidak pernah dikenal oleh masyarakat hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bapak Ketua RT.19 Kelurahan Simpang Pasir;



Bahwa luas ukuran bentuk dan peta skate tanah tidak ada dan batas-batas fisik tanah tidak jelas dan tidak sesuai dengan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dasar obyek Gutatan Penggugat dalam fakta hukum tersebut jelas bahwa sesungguhnya letak obyek tanah milik Penggugat tidak terletak diatas Sertifikat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, oleh karena Penggugat memaksakan memplotingkan tanahnya diatas milik clean kami, hal tersebut akan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 buktikan di dalam pembuktian nantinya;

Dan hal ini dapat dilihat dari fakta hukum dan fakta dilapangan bahwa Penggugat tanah Intervensi baru ada pada saat pertengahan tahun 2015 pada bulan Oktober Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengetahui adanya permasalahan diatas tanah milik clean kami baru ada yang mengaku dan mengaplotkan ditanah yang sudah dikuasai dan yang sudah memiliki bukti otentik;

Bahwa surat yang digunakan oleh Penggugat tidak ada kaitanya dengan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 2 tentang surat Keterangan Hibah Rumah dan Tanah tertanggal 21 Januari 2000 perlu dipertanyakan tentang pemberian hibah dimaksud setidaknya tidaknya obyek yang mana yang dihibahkan kepada Penggugat, kalau ada hibah tentu Penggugat menanyakan kepada si pemberi hibah tentang kebenaran obyek yang dimaksud bukan memplotingkan di tanah clean kami;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 3 merupakan dalil isapan jempol saja karena Penggugat tidak memahami tentang wilayah Kota Samarinda dan sepengetahuan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan

Halaman 20 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Tergugat II Intervensi 3 tidak ada kelompok tani yang dimaksud dan tidak pernah ada di wilayah dan juga yang menyatakan bahwa tanah secara terus menerus digarap tidak benar karena sejak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak ada orang yang menggarap selain Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 karena sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang yang menggarap tanah dimaksud adalah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 4 tentang kelompok tani dimaksud tidak pernah ditemukan keberadaannya diatas tanah sengketa a Quo;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 5 bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui tanggal 11 Mei 2015 dan tanggal 10 Juni 2015 bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sudah sejak lama memberikan kepada pemerintah tentang copy Sertifikat, sebagaimana asas hukum pertanahan yang menganut asas stelsel negatif bertendensi positif dimana ditentukan bahwa selama 5 tahun tidak ada yang menggugat atau yang dapat membuktikan tentang keberadaan Sertifikat tidak dapat digugat lagi, Bahwa Keputusan Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat clean kami sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku;
7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 7 bahwa obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pertanahan;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 9 bahwa keputusan untuk menerbitkan Sertifikat Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada poin 12, 13, 14 bahwa Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Samarinda) telah melaksanakan

Halaman 21 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



tugasnya secara profesional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang dan telah memberikan kepastian hukum pada pemiliknya sesuai dengan Undang-Undang sebagaimana bentuk jaminan hukum yang diberikan Pemerintah sebagaimana rumusan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan diganti dengan PP 24 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa oleh karena tanah perbatasan yang didalilkan sebagai milik Penggugat tidak tumpang tindih dengan lokasi obyek sengketa maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dan tidak memiliki kepentingan sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara, dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan tanggal 9 Juli 1973 No.81.K.Sip/1971, Tanah yang dikuasai Tergugat I ternyata tidak sama batas-batas dan luas tanahnya dengan luas tanah yang tercantum dalam gugatan para Penggugat sehingga sangat tepat dan berdasarkan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima , Oleh karenanya sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Intvankelijk Verklaard);

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 maka sepatutnya dan beralasan hukum seluruh dalil-dalil penggugat untuk dinyatakan kesampingkan, dan tidak berlebihan bila Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada



Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 3 Nopember 2015 dan selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dengan lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, serta Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 8 Desember 2015, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat - surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberitanda P- 1 sampai dengan P-18. sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1..Bukti P - 1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 18- 12- 1982 ;
- 2.Bukti P - 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Rumah dan Tanah tertanggal 21 Januari 2000;
- 3.Bukti P - 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat asil Usaha Pembentukan Persatuan tani Mangku Djenang Kecamatan Samarinda Seberang tanggal 9 juli 1955;
- 4.Bukti P - 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Anggota Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20 Mei 1978;
- 5.Bukti P - 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan minta alat-alat Keperluan tani dari Persatuan Tani Mangku Djenang No. 01/Perta/55 tanggal 17 Juli 1955;
6. Bukti P - 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan diperkenankan mengerjakan hasil hutan siraap dari persatuan Tani Mangku Djenang No.02/Perta/55 tanggal 18 Juli 1955;
7. Bukti P - 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan izin Sementara mengerjakan kayu-kayu dari Kantor Asisten Wedana Samarinda Seberang No. 05/1955, tanggal 14 September 1955;
8. Bukti P - 8 Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 25 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat ukur No.129/1980 seluas 4950 M2 tanggal 28 Maret 1980 atas nama (SARWI);
9. Bukti P - 9 Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 956 Desa Simpang Pasir, Surat ukur No. 018/2009 seluas 4044 M2, dahulu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maet 1980 atas nama TARJO SUMARTO;

Halaman 24 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti P- 10 Foto coy dari foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1323
Desa Simpang Pasir, Surat Ukur No. 243/2010 seluas 4143 M2,
dahulu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 27 Desa Andil Bakti,
Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 131/1980
tanggal 28 Maret 1980 atas nama REBAN;
11. Bukti P-11 Foto copy dari foto copy Surat Lurah Simpang Pasir No.
120/Pem/SP-XII/2004, perihal Laporan hasil dialog antara
warga Transmigrasi Kelurahan Simpang Pasir dengan Komisi I
DPRD Kota Samarinda tanggal 1 Desember 2004 yang dihadiri
BPN Kota Samarinda, camat Palaran, Ketua RT se Kelurahan
Simpang Pasir dan Tim Verifikasi Lahan Transmigrasi Warga
Simpang Pasir;
12. Bukti P-12 Foto copy dari foto copy Daftar Anggota Transmigrasi Simpang
Pasir, Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 01
Agustus 2003;
13. Bukti P -13 Foto copy dari foto copy Daftar Anggota Transmigrasi Simpang
Pasir, Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, tanggal 01
Agustus 2003;
14. Bukti P - 14 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan SAHRAN tertanggal 7
Mei 2015 pernah menjual tanah kepada REBAN dengan ukuran
panjang 15 meter dan lebar 15 meter;
15. Bukti P - 15 Foto copy dari foto copy Surat pernyataan SAHRAN tertanggal
7 Mei 2015, pernah menjual tanah kepada TARJO SUMARTO
dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 15 meter;
16. Bukti P- 16 Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan SAHRAN tertanggal
7 Mei 2015, pernah menjual tanah kepada SARWI dengan
ukuran panjang 15 meter dan lebar 15 meter;

Halaman 25 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



17. Bukti P-17 Foto copy dari foto copy Surat Sekretaris DPRD Propinsi Kalimantan Timur No. 019.4/Kom-V.134/2005 tanggal 08 Maret 2005, Perihal mohon Pertemuan Tehnis Lintas Instansi;
18. Bukti P-18 Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian /Pernyataan Peminjaman Tanah Perkebunan tertanggal 16 April 1983 yang dibuat oleh PA' HADI (ADI SUMITRO DAN BAKRI) anggota Transmigrasi tahun 1973/1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos , sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti , yang diberitanda T – 1 sampai dengan T – 6 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 25 / Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda atas nama SARWI;
2. Bukti T- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 956/ Kel. Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, atas nama TARJO SUMARTO;
3. Bukti T – 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 1323/ Kel. Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, atas nama REBAN;
4. Bukti T- 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK. 01/HM-Smr/Trans/1979 tanggal 28 Nopember 1979;
5. Bukti T – 5 Foto copy sesuai dengan aslinya daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan



Timur No. SK.01/HM-Smr/Trans/1979 tanggal 28 Nopember
1979;

6. Bukti T – 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kepala
Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda,
tertanggal 27 Januari 1984;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya Tergugat II
Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat
yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan telah
dilegalisir di kantor pos , sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti , yang
diberitanda T.II.Int 1. 1 sampai dengan 9, T II Int 2. 1 sampai dengan 3 dan T II Int
3.1 sampai dengan 3 sebagai berikut :

- 1..Bukti T II. Int 1 – 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak milik
Nomor. 25 Desa Andil Bakti atas nama Sarwi;
- 2.Bukti T II. Int 1 – 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Ahli Waris Almarhum Sarwi; tanggal 21 Oktober 2015;
- 3.Bukti T II. Int 1 – 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
atas nama Mohammad Rochimin;
- 4.Bukti T.II.Int 1 – 4 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga
Mohammad Rochimin;
- 5.Bukti T.II.Int 1 – 5 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
atas nama Sarimah;
- 6.Bukti T.II.Int I - 6 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat setoran pajak
Daeah tanggal 15 Agustus 2014;
- 7.Bukti T.II. Int 1 – 7 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan
Kematian atas nama Sarwi;

Halaman 27 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



8. Bukti T.II. Int 1 – 8 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Keterangan Ahli waris Rochimin tanggal 1 Oktober 2015;
9. Bukti T.II., Int 1 – 9 Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama Sarwi;
10. Bukti T. II. Int 2 – 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor. 26. Desa Andil Bakti atas nama Tarjo Sumarto, tanggal 28 Maret 1980;
11. Bukti T.II. Int 2 – 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Tarjo Sumarto;
12. Bukti T. II Int 2 – 3 Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama Tarjo Sumarto;
13. Bukti T. II. Int 3 – 1 Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1323, Desa Simpang Pasir atas nama Reban;
14. Bukti T.II. Int 3 - 2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Reban;
15. Bukti T. II Int 3 - 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Reban;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, pada persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) Orang saksi yaitu:

RUSLAN

Tempat tanggal lahir Samarinda 10 Nopember 1956, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Mangku Jenang RT. 023, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran,



Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Kelompok Tani Mangku Jenang yang dibentuk sejak tahun 1957;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Jahrah , dia adalah anggota Kelompok Tani Mangku Jenang;
- Bahwa sebelum dibentuk Kelompok Tani, lokasi lahan yang sedang disengketakan adalah berupa hutan rimba;
- Bahwa lahan yang disengketakan sejak dulu sampai saat ini belum pernah ditempatkan untuk penempatan Transmigrasi;
- Bahwa selama lahan tanah yang disengketakan dikuasai oleh H. Jahrah selalu dikerjakan untuk ditanami padi persawahan;
- Bahwa penempatan para Transmigrasi di Desa Simpang Pasir adalah di daerah jambu dekat Stadion di Blok A, B dan C;
- Bahwa para Transmigrasi sejak tahun 1973/1974 ditempatkan dikelurahan Simpang Pasir;
- Bahwa sejak surat tanahnya H. Jahrah dipinjamkan kepada Hadi Sumitro, H Jahrah tidak lagi mengerjakan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ini tidak berada dilahan penempatan Transmigrasi;
- Bahwa saksi adalah tinggal di sebelah timur tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sarwi, Tarjo Sumarto maupun Reban;
- Bahwa Surat Kelompok Tani itu ditandatangani oleh Anggota, Ketua RT, Kepala Desa dan Camat, dan bahkan pernah mendapat bantuan dari Pemerintah;
- Bahwa sejak Surat-suratnya dipinjam oleh Hadi Sumitro Kelompok Tani Mangku Jenang kegiatannya tidak berjalan lagi;



- Bahwa Hadi Sumitro adalah warga Transmigrasi pada angkatan tahun 1974/1974 yang diangkat sebagai Ketua RT;

S Y A H R A N

Tempat tanggal lahir Samarinda 10 Desember 1960, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam Tempat tinggal Jln. Mangku Jenang Dalam RT. 021, RW. 008, Des/Kel. Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban yang lokasi tanahnya terletak dibelakang tanah H. Jahrah;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 pernah menjual tanah kepada Ahmad di jalan Gotong Royong;
- Bahwa sejak tahun 1976 H. Jahrah sudah tidak lagi menanami tanahnya yang menjadi obyek sengketa, karena sudah dipinjamkan kepada Hadi Sumitro;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sarwi, Tejo Sumarto dan Reban tidak pernah ditempatkan para Transmigrasi oleh Pemerintah;
- Bahwa tanah saksi yang dibeli oleh Reban luasnya 8 borongan, dengan harga 1 (satu) borongan waktu itu dibeli seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa pada waktu membuka lahan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa terletak diwilayah kelurahan Andil Bakti, setelah terjadi perubahan sekarang menjadi Kelurahan Simpang Pasir;
- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah kepada Sarwi, Tejo Sumarto dan Reban saksi tidak memberitahu batas-batas tanahnya;
- Bahwa tanah saksi yang telah dijual adalah terletak disebelah jalan, yang sekarang dikenal dengan nama jalan Gotong Royong;



- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban ukurannya adalah panjang 150 meter dan lebar 25 meter;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban pada waktu saksi jual belum ada sertifikatnya, kalau sekarang sudah bersertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang menguasai adalah Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban terletak dibelakang tanah H Jahrah, dengan bukti jual beli tanah berupa Kwitansi yang dipegang oleh Pembeli;

MADEANSYAH

Tempat tanggal lahir Banjarmasin 22 April 1965, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jln. Sultan Alimuddin RT/RW. 031, Desa/Kelurahan Seliu, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi lahan tanah penempatan Transmigrasi berada di Blok A, Blok B dan Blok C, yang terletak diwilayah Kelurahan Simpang Pasir;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tidak pernah menjadi penempatan warga Transmigrasi;
- Bahwa saksi oleh warga Transmigrasi diminta untuk melanjutkan mengurus jatah pembagian tanah dari pemerintah yang 11/2 Ha yang sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa semua warga Transmigrasi yang ditempatkan dilokasi Kelurahan Simpang Pasir sampai saat ini belum mendapatkan jatah haknya yang 11/2 Ha dari pemerintah;



- Bahwa lokasi tanah yang sedang menjadi obyek sengketa terletak diluar wilayah penempatan para Transmigrasi, termasuk di lokasi tanah masyarakat;
- Bahwa Sarwi, Tarjo Sumarto dan Reban adalah warga Transmigrasi angkatan tahun 1974 dan mereka menempati lahan yang disediakan pemerintah seluas ½ Ha dilokasi perumahan Blok B;

EKO SUPRAYETNO

Tempat tanggal lahir Surabaya 19 Januari 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Melatnti RT/RW. 028, Kel/ Desa Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil/ Camat di Kecamatan Palaran sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kelurahan Simpang Pasir sebagai PLT selama 3 (tiga) bulan pada tahun 1998;
- Bahwa saksi mengetahui di Kelurahan Simpang Pasir merupakan salah satu penempatan Transmigrasi pada tahun 1974;
- Batas-batas lokasi penempatan Transmigrasi sampai saat ini saksi tidak tahu persis, hanya sungai saja yang membatasi antara wilayah Transmigrasi dan masyarakat umum;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa berada di wilayah RT. 19 kelurahan Simpang Pasir;
- Bahwa Transmigrasi yang ditempatkan di Kelurahan Simpang Pasir sampai saat ini baru mendapatkan lahan I, yaitu tanah untuk perumahan, seluas ½ Ha sedangkan lahan untuk tahap II untuk perkebunan dan lahan tahap ke III untuk persawahan belum dapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempatan para Transmigrasi ini sebenarnya tidak dibagi dalam Blok-blok dalam peta di kelurahan tidak ada, yang menentukan Blok-A, Blok B dan Blok C adalah warga masyarakat Transmigrasi sendiri;
- Bahwa kelurahan Simpang Pasir adalah termasuk salah satu wilayah Kecamatan Palaran;
- Bahwa tanah obyek sengketa ini sebenarnya pernah diselesaikan di Kecamatan Palaran melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak merasa benar, sehingga diputuskan untuk diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Peta yang ada di kelurahan sekarang ini adalah peta wilayah dan batas-batas yang dibuat sebelum penempatan para Transmigrasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mencari peta yang membagi kedalam blok-blok sampai ke kantor Transmigrasi, tetapi tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan saksi 3 (tiga) orang sebagai berikut :

SUGENG MULYONO

Tempat tanggal lahir Pekalongan 10 September 1947, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Agama. Islam, Tempat tinggal Jalan Solo, RT/RW. 018, Kel/Des. Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penempatan Transmigrasi angkatan tahun 1973/1974 telah ditempatkan di Kelurahan Simpang Pasir dengan jatah lahan yang telah diberikan seluas ½ Ha untuk lahan Perumahan;
- Bahwa pada waktu datang para Transmigrasi tersebut lahan yang dibagikan masih kosong belum ada orang lain yang menempati;
- Bahwa para Transmigrasi datang lahan sudah disiapkan beserta rumah bangunan sederhana oleh Pemerintah;

Halaman 33 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Sertifikat tanah pembagian dari Pemerintah baru pada tahun 1980;
- Bahwa para Transmigrasi angkatan 1973/1974 ditempatkan di lokasi Blok A, dan Blok B, Kelurahan Simpang Pasir;
- Bahwa sampai sekarang para Transmigrasi angkatan 1973/1974 belum mendapatkan jatah lahan kekurangannya yang 11/2 Ha yang harus diberikan oleh Pemerintah sesuai ketentuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanahnya Pak Sarwi, Pak Tarjo Sumarto dan Pak Reban yang dibeli dari Pak Syahrani di jalan Gotong Royong;
- Bahwa wilayah Kelurahan Simpang Pasir dahulu sebelum terjadi perubahan adalah masuk wilayah Andil Bakti;
- Bahwa saksi adalah tinggal berdekatan dengan Pak Sarwi, Pak Tejo Sumarto dan Pak Reban yaitu tinggal di Blok B;
- Bahwa pada waktu datang kelokasi lahan Transmigrasi bangunan rumah yang diperuntukan para Transmigran belum jadi, sehingga saksi bersama teman-teman yang lainnya tinggal sementara di rumah Kepala Transmigrasi;
- Bahwa jalan Gotong Royong dibangun mulai pada tahun 1974 - 1976 dan diperlebar dan di Cor pada tahun 1912;
- Bahwa pada waktu pelebaran jalan Gotong Royong warga tidak mendapatkan ganti rugi apapun dari pemerintah;
- Bahwa Pak Sarwi, Pak Tejo Sumarto dan Pak Reban tidak pernah bercerita bahwa ia telah membeli tanah dari Pak Syahrani di Jln. Gotong Royong;
- Bahwa sebelum dibuat jalan, tanahnya tak diketahui siapa yang punya, setelah dibuat jalan pemiliknya baru diketahui;

SUPRI

Tempat tanggal lahir Kobbae 7 Mei 1973, Jenis Kelamin. Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat tinggal

Halaman 34 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Cinta Warga, RT/RW. 023, Kel/Des. Loa JananUlu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pembeli sebagian tanah miliknya dari Pak Tarjo Sumarto, tanahnya sudah bersertifikat atas nama Supri sejak tahun 2009;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah disaksikan oleh Ketua RT, dan Kepala Desa, mengenai asal usul tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama saksi tinggal di jalan Gotong Royong tidak pernah ada orang lain yang menuntut/mengklaim tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembuatan jalan Gotong Royong, kalau pengecoranya saksi tahu;
- Bahwa luas tanah asli Sertifikat sebelum dipecah tanah pak Tarjo Sumarto adalah seluas 5.500 meter, dan saksi membeli seluas 673 meter dengan ukuran panjang 161/2 meter dan lebar 141/2 meter;
- Bahwa pada tahun 2013 ada orang yang mengklaim mengaku sebagai pemilik tanahnya yang mengaku bernama Normansyah yang mengatakan rumahnya akan dibongkar;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah dalam rangka pemecahan Sertifikat yang ikut serta datang mengukur adalah Ketua RT, Pejabat dari BPN dan Pak Agus yang membeli tanahnya pak Sarwi;

SUKIRNO

Tempat tanggal lahir Magelang 10 Juni 1956, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama.Islam.Tempat tinggal Jln. Gotong Royong RT/RW. 019, Kel/Des. Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu di jalan Gotong Royong;
- Bahwa saksi adalah angkatan Transmigrasi pada tahun 1974 yang tinggal agak jauh dengan lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa rumah Pak Tarjo Sumarto dengan lokasi rumah saksi jaraknya kurang lebih 600 meter sama-sama berada di Blok B;
- Bahwa tanah yang telah diberikan pemerintah luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha, tidak langsung bersertifikat baru pada tahun 1980 sertifikatnya diberikan;
- Bahwa Pak Sarwi, Pak Tarjo Sumarto dan Pak Reban sama-sama telah mempunyai sertifikat tanah yang pemberian dari Pemerintah;
- Bahwa warga Transmigrasi masih menuntut haknya yaitu lahan tanah yang belum diberikan oleh pemerintah yaitu seluas $1\frac{1}{2}$ Ha yang sampai saat ini belum diberikan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah merintis sendiri sejak tahun 1976/1977, bukan pemberian pemerintah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 19 Januari 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud, tujuan dan alasan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta surat-surat bukti, pemeriksaan setempat, keterangan saksi maupun kesimpulan para pihak, tidak lagi akan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 25 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur No. 129/1980 Seluas 4950 M2 tanggal 28 Maret 1980 atas nama Sarwi (*vide* bukti P.8=T.1=T.II. I.1);
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 952 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur No. 118/2009 Seluas 4044 M2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda tanggal 28 Maret 1980 atas nama Tarjo Sumarto (*vide* bukti P.9=T.2=T.I.II-1) ;
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1323 Desa Simpang Pasir, Surat Ukur No. 243/2010 Seluas 4143 M2, dahulu Sertifikat Hak Milik No. 27 Desa Andil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Surat Ukur Nomor : 131/ 1980 tanggal 28 Maret 1980 atas nama Reban (*vide* bukti P.10=T.3=T.I. III-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam permohonan tersebut di atas pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan karena obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga obyek sengketa tersebut dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

Halaman 37 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 20 Oktober 2015 sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya terdiri dari Eksepsi serta Jawaban terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan tidak bersifat Eksepsional melainkan lebih kepada tanggapan atas gugatan penggugat terhadap pokok perkaranya oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan Penggugat terkait Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*) dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Apakah sengketa



yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ?

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat sengketa tata usaha Negara mengenai penerapan hukum tata usaha negara/ administrasi negara ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menyatakan mempunyai sebidang tanah perbatasan yang didapat melalui hibah dari Alm H.aji Jahrah, seluas 13.500 M2 sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 18 Desember 1982 yang terletak Di. RT. 19 Kelurahan Simpang Pasir, dahulu sebelum ada Pemekaran



Kelurahan tahun 2006 berada pada RT. V Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perbatasan Ahmad ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Busra ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perbatasan Murni ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Jakaria ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar dari bidang tanah Penggugat tersebut antara lain :

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Desember 1982 atas nama Haji Jahrah (*vide* bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Hibah Rumah dan Tanah tanggal 21 Januari 2000 dari Hajjah Jahrah kepada Normansyah (*vide* bukti P.2) ;
3. Surat Hasil Usaha Pembentukan Persatuan Tani Mangku Djenang, Ketjamatan Samarinda Seberang tanggal 9 dJuli 1955 (*vide* bukti P.3) ;
4. Daftar Anggota Persatuan Tani Mangku Djenang tanggal 20 Mei 1978 (*vide* bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 menyatakan bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa diperoleh dari tanah negara sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar dari penerbitan sertifikat pada bidang tanah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 adalah :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK. 01/HM-Smr/Trans/1997 tanggal 28 Nopember 1979 (*vide* bukti T.4) ;
2. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I



Kalimantan Timur No. SK. 01/HM-Smr/Trans/1997 tanggal 28 Nopember 1979 (*vide* bukti T.5);

3. Surat Pernyataan Kepala desa Simpang Pasir tertanggal 27 Januari 1984 (*vide* bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, terdapat fakta hukum yang menunjukkan :

- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa diduduki/dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II intervensi 3;
- Bahwa bidang-bidang tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya dan bidang-bidang tanah yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II intervensi 3 menunjukkan tempat atau lokasi yang sama dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap fakta hukum yang menunjukkan bahwa bidang-bidang tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat berasal dari tanah negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. SK. 01/HM-Smr/Trans/1997 tanggal 28 Nopember 1979 dalam rangka penyelenggaraan Transmigrasi (*vide* bukti T.4, T.5 dan T.6) sedangkan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Hibah dari orang tuanya bernama Haji Jahra yang mendapatkan tanah tersebut dari pembukaan hutan pada tahun 1959 (*vide* bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Penggugat adalah pengujian keabsahan Sertifikat Hak Milik (Obyek sengketa *a quo*), namun pokok



persoalan yang muncul berpangkal dari sengketa kepemilikan hak atas tanah dimana Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Hibah dan pemberi hibah mendapatkan tanah dari pembukaan hutan pada tahun 1959, sedangkan dari pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi II dan Tergugat II Intervensi 3 memperoleh tanah tersebut dari tanah negara yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Transmigrasi, sehingga titik berat persoalan dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya pemilik hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang muncul dalam sengketa antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 adalah menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara, maka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa kepemilikannya secara perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis

Halaman 42 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Hakim sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dikesampingkan namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1), Pasal 1 angka (10), dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **20 Januari 2016** oleh kami **EFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2016** oleh kami **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUWARNA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 prinsipal, Tergugat II Intervensi 2 prinsipal dan Tergugat II Intervensi 3 prinsipal, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 43 dari 44 halaman, Putusan Perkara No. 22/G/2015/PTUN.SMD.



Hakim-Hakim Anggota,

TTD

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

TTD

TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

EFFRIANDY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUWARNA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp. 380.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Sumpah	Rp. 25.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.300.000,-
- Matrai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 1.852.000,-

Terbilang (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).